

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TERKAIT PENETAPAN NOMOR 916/PD.P/2022/PN SBY**

**Oleh: Erda Rahmayanti Sitinjak
Program Kekhususan: Hukum Perdata BW
Pembimbing I: Dr. Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum.,
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, S.H., M.kn.,
Alamat: Jl. Kembang Harapan, Pekanbaru, Riau
Email: erda.rahmavanti3666@student.unri.ac.id / Telepon: 0822-8623-1677**

ABSTRACT

Indonesia is a country with a multi-religious society, which opens up the potential for interfaith marriages. The rules regarding marriage in Indonesia are contained in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. It is still a matter of debate that there is not a single article that clearly mentions interfaith marriages. Surabaya District Court with Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN Sby in granting the request for dispensation for interfaith marriages. The formulation of the problem of this research is what is the validity of interfaith marriages related to Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN Sby and what are the legal consequences of registering interfaith marriages with the Surabaya PN Decree Number 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Purpose of writing This is to find out the validity of interfaith marriages related to Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN Sby according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and to find out the legal consequences of registering interfaith marriages with Determination Number 916/Pdt.P/ 2022/PN Sby. This research is normative research using an approach to the legal principles in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

From the research results, it can be concluded based on the analysis of the legal materials obtained that according to the marriage law in Indonesia, interfaith marriages are prohibited and declared invalid and religiously, but their registration is valid according to state law. Based on the Surabaya District Court's determination that the legal consequences of registering a marriage are that the status of the marriage is legally valid so that the relationship between a husband and wife who give birth to a child through an interfaith marriage means the child has a legal status and is legally recognized.

Keywords : Keywords: Marriage, different religions, validity, registration.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, kedudukan para pihak dihormati.¹ Perkawinan amat penting, melalui perkawinan yang sah maka para pihak tersebut dihormati di lingkungan masyarakat begitupun anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hal ini selaras dengan yang diterangkan di dalam Pasal 44 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya melarang perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan yang tidak beragama Islam, dan berlaku pula sebaliknya.⁴ Maka

berdasarkan penjelasan Pasal-Pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan di wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang seagama, tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama, dan jika terjadi maka telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.⁵

Masalah perkawinan beda agama tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melakukan perkawinan tersebut namun juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab semakin banyak yang melakukan perkawinan beda agama yang mana hal ini bertentangan dan tidak sah mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, asas hukum perkawinan dijelaskan sedemikian rupa, misalnya asas yang menyatakan bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya.⁷

¹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pan Casila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2 Februari 2012, Hlm.166.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Uii Press, Yogyakarta, 1999, Hlm. 1.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Maulana, Rahmatulloh Panji; Hidayat, Taufiq. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/Pn. Sby. Tentang Perkawinan

Beda Agama. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, 2022, Vol. 6. No. 2

⁵ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. Desember 2015 Hlm. 219.

⁶ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2, 2019, Hlm. 299.

⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 51.

Masalah pernikahan beda agama selalu terjadi di Indonesia dan tentu menimbulkan banyak modus pernikahan beda agama yang akan terjadi yaitu dengan melakukan perkawinan di luar negeri⁸,

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menilai hal tersebut merupakan suatu masalah yang perlu dikaji dan mendapatkan solusi hukum, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Terkait Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama terkait Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN SBY?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama terkait Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya

⁸ Putri, Indah Melani, And Tengku Erwinsyahbana. "Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Kajian Normatif Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Restituti: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, 2019 hlm. 21.

penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN SBY.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis, syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau dan menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan secara praktis, memberikan kepastian hukum dijadikan referensi dalam pembuatan sebuah produk hukum yang terkait dengan kepastian hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut haruslah diperhatikan supaya secara proporsional seimbang. Akan tetapi didalam prakteknya terkadang sulit untuk mengusahakan agar secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.⁹

Berdasarkan landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dari itu aturan terkait boleh atau

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 224.

tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, sehingga dalam perkawinan beda agama terkait sah atau tidaknya belum memperoleh kepastian hukum.

2. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁰.

2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

3. Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.¹¹ Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Keabsahan ialah memiliki sifat yang sah¹³
2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga.¹⁴
3. Perkawinan Beda Agama merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warga negara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda.
4. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama bagi perkara perdata maupun pidana.¹⁵
5. Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ui Press, Jakarta, 1974, Hlm. 75.

¹² Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975, Hal. 38.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 412.

¹⁰ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, Hlm.19

yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas di dalam ilmu hukum.¹⁷

Berdasarkan garis besar di atas maka penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, yaitu asas kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4) Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk skripsi,

tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan komentar-komentar atas penetapan hakim yang dapat dijadikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap Penetapan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY Tentang Perkawinan beda agama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰ Kualitatif menguraikan

¹⁶ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.24.

¹⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit*, 2013, Hlm. 54.

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 32.

²⁰ Zainudin Ali, *Op.Cit*, 2013, Hlm.107.

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan yang sangat penting dan sah antara dua orang yang disatukan oleh hukum dan agama, yang memiliki tujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang bahagia dan selama-lamanya. Sebuah perkawinan,²²

Perkawinan juga dianggap sebagai suatu institusi sosial yang penting dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur secara detail persyaratan, tata cara, hak, dan kewajiban dalam perkawinan, serta sanksi bagi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

2. Asas Perkawinan

Adapun asas-asas perkawinan terdapat pada penjelasan Undang-Undang Perkawinan, terdapat 6 macam asas yaitu tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan

kedudukan suami istri yang seimbang²³.

- a. Tujuan perkawinan
- b. Keabsahan perkawinan
- c. Asas monogami
- d. Batas minimum usia kawin
- e. Undang-Undang Perkawinan mempersulit perkawin
- f. Hak dan kedudukan suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan

3. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, dan ayat 2 yang menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Terdapat dua syarat untuk sebuah perkawinan merujuk pada Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yaitu²⁴:

- 1) Syarat materil/syarat intern (syarat subjektif) syarat ini ialah syarat yang berkaitan dengan diri kedua pasangan, yang mana jika suda terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat diberlangsungkan.
- 2) Syarat formil/syarat ekstern (syarat objektif) merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sebuah perkawinan, yang mana dalam ketentuan Pasal 12 Undang-

²¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penulisan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bak, Bandung, 2004, Hlm. 50.

²² Ulfia Hasanah, *Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan*, Taman Karya, Pekanbaru, 2017, Hlm. 20.

²³ Trisadini Prasastinah Usanti, *Et..Al., Buku Ajar Hukum Perdata*, Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair (Aup), Surabaya, 2012, Hlm. 13.

²⁴ Ronal Saija Dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Hlm. 14-16.

Undang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 syarat formil²⁵.

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat tujuan perkawinan selain sekedar membentuk keluarga atau hanya sekedar mencapai kebutuhan emosional melainkan juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaan atau nilai-nilai ke-Tuhanan²⁶.

5. Pencatatan Perkawinan

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat disamping itu untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami-isteri, hal ini merupakan polotik hukum²⁷. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan harus dilaksanakan selambat-

lambatnya 30 hari setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam proses pencatatan perkawinan, para pasangan harus menyediakan dokumen seperti surat nikah dari KUA, akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Setelah semua dokumen dilengkapi, pencatatan perkawinan akan dilakukan dan pasangan akan menerima buku nikah sebagai bukti sah bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan²⁸.

6. Larangan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur terkait ketentuan daam melaksanakan pernikahan²⁹ yang terdapat dalam Pasal 8, 9 dan 10, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan darah.
- b. Adanya hubungan semenda.
- c. Adanya hubungan susuan.
- d. Karena hubungan pernikahan poligami.
- e. Larangan agama.
- f. Masih adanya ikatan perkawinan.
- g. Perceraian dua kali.

7. Pencegahan perkawinan

Pencegahan merupakan langkah untuk menghindari suatu pernikahan yang memiliki pertentangan pada aturan Undang-Undang. Terkait pencegahan pernikahan telah diatur pada Pasal 13 hingga Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan dapat dicegah apabila

²⁵ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 135.

²⁶ Mohammad R. Hasan, Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam, *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3, Maret 2016, hlm. 165.

²⁷ M. Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 18.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 20.

²⁹ <https://tirto.id/syarat-pernikahan-larangan-perkawinan-yang-sah-menurut-Undang-Undang-gB9s.diakses> pada 25 April 2023.

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan³⁰.

Para pihak yang dapat mencegah pernikahan ialah pejabat yang ditunjuk, dalam hal:

1. Pihak Laki-laki dan perempuan tidak memenuhi minimal usia 19 tahun.
2. Adanya ketentuan yang melarang pernikahan terkait syarat sahnya sebuah pernikahan.
3. Salah satu atau kedua pasangan masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.
4. Kedua calon mempelai sebelumnya adalah suami dan istri yang sudah bercerai, namun menikah lagi, kemudian melaksanakan perceraian yang kedua kalinya.
5. Tidak memenuhi tata cara pelaksanaan pernikahan.

8. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

Tata cara melaksanakan pernikahan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³¹. Adapun tata cara melaksanakan pernikahan terdapat 4 tahap yakni, laporan, pengumuman, pencegahan dan pelangsungan

9. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Dampak dari adanya sebuah pernikahan berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mengakibatkan adanya:

1. Hubungan suami isteri
 - a. menegakkan rumah tangga.
 - b. Suami sebagai kepala rumah tangga.
 - c. Suami istri wajib memiliki tempat tinggal (domisili) yang menetap.
 - d. saling cinta mencintai dan menyayangi
 - e. Wajib saling hormat menghormati.
 - f. Harus setia
 - g. Suami harus melindungi isteri
2. Hubungan Suami Istri Terhadap Anak
Berdasarkan Bab X Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang merupakan kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa ialah :
 - a. Orang tua harus memelihara dan mendidik anaknya dengan baik.
 - b. Orang tua harus mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan.
 - c. Anak harus menghormati orang tua dan menaati keinginan orang tua yang baik terhadap anak.
 - d. Kewajiban anak untuk merawat orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini dapat terjadi jika anak tersebut sudah dewasa dan si anak memang mampu untuk

³⁰ Mukmin Mukri, Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan, Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020, hlm.104.

³¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 33.

membantu orang tua serta keluarganya dalam garis lurus ke atas.

3. Hubungan Hukum antara suami istri terhadap harta.
 - a. Harta yang didapat saat pernikahan merupakan harta bersama
 - b. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
4. Hubungan suami istri dengan lingkungan masyarakat (Pasal 34-35)
 - a. Suami harus melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing.
 - b. Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas hutang piutang suami istri.
 - c. Jika pernikahan putus maka harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing (Pasal 37).

10. Putusnya Perkawinan

Putusnya pernikahan dan akibatnya di atur dalam Bab VII, Pasal 38 hingga dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan bisa putus disebabkan oleh yaitu³²:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas penetapan pengadilan.

³² <https://jurnalhukum.com/putusnya-perkawinan/>, diakses pada 27 April 2023.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan perkawinan antara dua orang yang memiliki agama yang berbeda. Menurut Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara, sehingga jika terdapat pasangan yang hendak menikah namun memiliki agama yang berbeda, maka perkawinan mereka harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama yang dianut oleh pasangan tersebut³³.

2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama tentu saja memiliki dampak yang kompleks bagi para pasangan yang melaksanakannya, tentu saja terdapat berbagai masalah yang diakibatkan oleh terjadinya perkawinan dengan agama yang berbeda oleh setiap pasangan, diantaranya yaitu³⁴:

- a. Keabsahan perkawinan/ tidak diakui secara resmi.
- b. Pencatatan perkawinan/kesulitan administrasi.
- c. Konflik keluarga.

³³ Mardalena Hanifah. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019. Hlm. 229.

³⁴ *Ibid*, hlm. 303.

- d. Kesulitan beribadah.
- e. Pengasuhan anak.
- f. Status anak.
- g. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama yang Diakui di Indonesia

- a. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam.

Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas memberikan aturan atau ketentuan terkait dilarangnya pernikahan diantara yang menganut agama Islam dengan orang yang tidak menganut agama kepercayaan Islam³⁵. Ketentuan ini secara jelas telah diatur pada Pasal 40 (c) juga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Perkawinan Beda Agama Dalam Agama Kristen.

Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama Kristen yaitu melakukan perkawinan dengan pasangan yang tidak beragama Kristen maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

- c. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik.

Berdasarkan pada Hukum Kanonik,³⁶ perkawinan yang terjadi dengan agama yang berbeda hanya akan dapat dilaksanakan jika telah

memperoleh dispensasi oleh Ordinaris Wilayah atau Keuskupan.

- d. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu

Dalam ajaran agama Hindu tidak diperbolehkan terjadi pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan sebelum pernikahan wajib melakukan langkah pertama yaitu upacara keagamaan, yang mana di dalam upacara keagamaan ini jika terdapat salah satu pasangan yang tidak menganut agama Hindu, sudah tentu pasangan tersebut harus disucikan terlebih dahulu sebagai seseorang yang menganut agama Hindu.

- e. Perkawinan beda agama menurut agama Budha

Berdasarkan pandangan dari Sangha Agung Indonesia pernikahan beda agama memperbolehkan pasangan yang menganut agama Budha dengan penganut yang bukan agama Budha, asalkan pengesahannya dilangsungkan berdasarkan prosedur dalam ajaran agama Budha dan tidak mewajibkan setiap pasangan yang tidak beragama Budha agar terlebih dahulu masuk dulu ke agama Budha.

- f. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Konghucu

Menurut agama Konghucu, memandang pernikahan beda agama tidak dilarang, namun demikian tidak dilarang tidak berarti tidak terdapat aturan atau ketentuan yang mengaturnya.

³⁵ Indra Utama Tanjung Dan Dhiauddin Tanjung, "Undang-Undang Perkawinan Dan Nikah Beda Agama Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol 6. No. 4, Desember 2022, Hlm. 2.

³⁶ Kitab Hukum Kanonik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Terkait Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby

Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan penetapan pada perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, supaya para pemohon yaitu Rizal Adikara beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan beda agama mendapatkan penetapan agar permohonan tersebut dikabulkan. Pengadilan mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau selanjutnya disebut sebagai Dispendukcapil Surabaya untuk melakukan apa yang menjadi keputusan atau penetapan di pengadilan yaitu pencatatan perkawinan para pemohon sesuai dengan Undang-Undang Pasal 8 Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, meliputi mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, yang di antaranya menyangkut perkawinan.

Penetapan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa belum ada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang secara jelas dan rinci melarang terjadinya perkawinan beda agama. Secara yuridis dasar hukum dari pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah penulis jelaskan sebelumnya, yakni pada Undang-Undang Perkawinan.

Pada akhirnya perkawinan beda agama selalu menjadi polemik

tersendiri, terlebih dalam Hukum Perkawinan di Indonesia yang saat ini menganut prinsip bahwa Hukum Positif Negara yaitu Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada Hukum agamanya masing masing, hal ini berarti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah “*blanconorm*” atau kaidah kosong. Kaidah kosong atau *Blanconorm* sendiri menurut A.³⁷

Sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya berlaku pada perkawinan beda agama, dengan demikian Undang-Undang Administrasi Kependudukan bersifat lebih khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Undang-Undang Perkawinan berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat khusus yang dapat menyimpangi aturan hukum yang bersifat umum³⁸.

Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima perkawinan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pencatatan perkawinan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam sehingga tetap sah secara hukum.

³⁷ Soerjono Soekanto Dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 103.

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Ketentuan mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan pun bukan merupakan pengaturan terhadap perkawinan beda agama, melainkan pengaturan untuk perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dimana salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan beda agama boleh dilakukan maka perkawinan tersebut boleh dilakukan oleh Undang-Undang dan jika perkawinan beda agama dilarang maka perkawinan tersebut juga tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan.

Oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama akan berstatus tidak sah, dan akan dianggap sah apabila perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh satu agama dan di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan.

Penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang mengabulkan perkawinan beda agama tidaklah memenuhi syarat formil dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut yaitu setiap perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing agama

para pihak yang mana sudah jelas agama Islam dan Kristen melarang perkawinan beda agama sehingga perkawinan dengan agama yang berbeda tidak sah.

B. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan adanya Penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby

Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa hukum tentu memicu adanya akibat hukum. Dalam penelitian ini, pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya merupakan suatu peristiwa hukum yang memunculkan suatu akibat hukum. Salah satunya adalah berupa bagaimana proses pencatatan perkawinan beda agama. Hal tersebut dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan ketertiban hukum.

Perkara permohonan perkawinan beda agama yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu seorang laki-laki yang bernama RA dan seorang perempuan yang bernama EDS. RA merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Surabaya pada tanggal 28 April 1986, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya. Sedangkan, EDS merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Simalungun pada tanggal 12 Mei 1991, beragama Kristen, pekerjaan

wiraswasta dan bertempat tinggal di Surabaya³⁹.

Para pemohon sudah mendaftarkan surat permohonannya di tanggal 8 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadil Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Bahwa mengenai kedudukan hukum, para pemohon merupakan perseorangan atau penduduk yang berkedudukan di Kota Surabaya. Para pemohon memiliki keinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memberikan suatu Penetapan atas Permohonan tersebut (*a quo*).

Berdasarkan ketentuan pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan beda agama tetap harus dicatatkan. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak menjelaskan secara rinci terkait di mana perkawinan tersebut dapat tercatat, apakah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil (KCS). Di hadapan hukum, perkawinan seharusnya tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seperti pencatatan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pencatatan dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

³⁹Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Hlm.1

Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sehingga, dalam peristiwa-peristiwa penting yaitu pelaksanaan perkawinan beda agama diatur dengan suatu penyelesaian yaitu pencatatan resmi pada Kantor Catatan sipil guna terciptanya kepastian hukum dengan penetapan pengadilan.

Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat mengakhiri polemik mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, sehingga hakim tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Pemohon. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya menjadi tidak dapat dilaksanakan.⁴⁰

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama sendiri tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing

⁴⁰ Bintang Ulya Kharisma, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?, *Journal of Scientch Research and Development*, Vol.5, No.1, Juni 2023, Hlm. 480.

dan Pasal 8 huruf (f) juga memberikan penegasan yaitu Pasal dalam Undang Undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan bergantung kepada masing-masing agama yang dianut oleh para pihak yang melakukan perkawinan.

2. Akibat hukum adanya pencatatan perkawinan tersebut, status perkawinan beda agama tersebut adalah sah secara hukum, sebab keberlangsungan perkawinan beda agama dinyatakan sah secara hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya. Hubungan antara suami dan istri yang dan melahirkan anak melalui perkawinan beda agama membuat anak tersebut memiliki status yang sah dan diakui secara hukum.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat, sebaiknya menghindari perkawinan beda agama tersebut dan lebih memperdalam lagi ilmu agama yang dianut supaya terhindar dari keinginan untuk kawin dengan berbeda keyakinan. Karena pada prinsipnya Negara Indonesia belum ada pengaturannya secara khusus dan tegas di dalam Undang-Undang perkawinan nasional.
2. Kepada para Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, sebaiknya memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dalam memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974.:* Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, 1999.
- Bustami, Et. Al., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Hasanah, Ulfia, *Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan*, Taman Karya, Pekanbaru, 2017.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penulisan Hukum*, PT. Citra Aditya Bak, Bandung, 2004.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, UII Press, Jakarta. 1974.

B. Jurnal/Skripsi

- Asiah, Nur. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang- Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum*

- Samudra Keadilan*”, Vol. 10, No. 2 Desember 2015.
- Amri Aulil, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Syar’ah*, Vol. 2, No. 1. 2020, Hlm. 56
- Tarring, Anisah Daeng. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 2022, Vol. 9, No.4
- Witoko, Prasetyo Ade; Budhisulistiyawati, Ambar. Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2019, Vol. 7, No.2
- Zeinudin, Moh; Santoso, Arief. Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Jendela Hukum*, 2021, Vol. 8, No.1
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- Kitab Hukum Kanonik.
- D. Website**
- <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 3 januari 2023 pukul 10.00 wib.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama>
- <https://tirto.id/syarat-pernikahan-larangan-perkawinan-yang-sah-menurut-Undang-Undang-gB9s>, diakses pada 25 April 2023.
- <https://jurnalhukum.com/putusnya-perkawinan/>, diakses pada 27 April 2023.